BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023 27 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kampanye Di Luar Jadwal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
**Se-Kota Banjarmasin**
*(daftar terlampir)*
di –
Banjarmasin

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**B. Isi Edaran**

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota **DPRD Kabupaten/Kota** untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi potensi kerawanan yang telah dilakukan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, ditemukan maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar tahapan kampanye yang tersebar

di wilayah Kota Banjarmasin, untuk itu Bawaslu Kota Banjarmasin sebagaimana yang diatur Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait*".

4. Selanjutnya mengacu pada Pasal 46 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, yang berbunyi:
   (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan **sanksi administrasi** kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye.
   (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
   (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.**
   (4) **Pelanggaran Kampanye Pemilu** tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
      a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
      b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal; dan
      c. pawai kendaraan.
   (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Poin 4 di atas, maka sejak surat ini dikeluarkan. Bawaslu Kota Banjarmasin memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kota Banjarmasin untuk mengkoordinasikan kepada bakal calon anggota DPRD Kota Banjarmasin agar mematuhi peringatan tertulis ini.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, agar bisa dipedomani bersama-sama.

Demikian surat ini disampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**Ketua,**

**Muhammad Fachrizanoor**

**Tembusan, Yth:**
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

**Lampiran Surat**
Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023
Tanggal: 27 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA**
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SE-KOTA BANJARMASIN**

1 Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2 Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3 Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4 Pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5 Pimpinan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6 Pimpinan Partai Buruh
7 Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8 Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10 Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11 Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12 Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
13 Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
14 Pimpinan Partai Demokrat
15 Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16 Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17 Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24 Pimpinan Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

## Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

| NO | KECAMATAN | NAMA CALEG | JUMLAH APK |
|---|---|---|---|
| 1 | BANJARMASIN SELATAN | Hilyah Aulia, SH | 2 |
| 2 | BANJARMASIN TIMUR | Feri Hidayat Zainal, SH | 12 |
| 3 | BANJARMASIN TIMUR | Dr. Ir.H.Sugiarto | 1 |
| 4 | BANJARMASIN TIMUR | ilyah Aulia,S.H | 1 |
| 5 | BANJARMASIN UTARA | Zainal Hakim | 7 |
| 6 | BANJARMASIN UTARA | Dr. Ir..Sugiarto | 10 |
| 7 | BANJARMASIN TENGAH | A.M Indra Raysar Perdana | 1 |
| 8 | BANJARMASIN BARAT | H. Deddy | 1 |
| 9 | BANJARMASIN BARAT | H. Risdianto Haleng HB | 1 |
| 10 | BANJARMASIN BARAT | H. Deddy Sophia, SE | 3 |
| **TOTAL** | | | **39** |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023 — 27 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kampanye Di Luar Jadwal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
**Se-Kota Banjarmasin**
*(daftar terlampir)*
di –
Banjarmasin

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**B. Isi Edaran**

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota **DPRD Kabupaten/Kota** untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi potensi kerawanan yang telah dilakukan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, ditemukan maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar tahapan kampanye yang tersebar

di wilayah Kota Banjarmasin, untuk itu Bawaslu Kota Banjarmasin sebagaimana yang diatur Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait*".

4. Selanjutnya mengacu pada Pasal 46 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, yang berbunyi:
   (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan **sanksi administrasi** kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye.
   (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
   (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.**
   (4) **Pelanggaran Kampanye Pemilu** tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
      a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
      b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal; dan
      c. pawai kendaraan.
   (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Poin 4 di atas, maka sejak surat ini dikeluarkan. Bawaslu Kota Banjarmasin memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kota Banjarmasin untuk mengkoordinasikan kepada bakal calon anggota DPRD Kota Banjarmasin agar mematuhi peringatan tertulis ini.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, agar bisa dipedomani bersama-sama.

Demikian surat ini disampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**Ketua,**

**Muhammad Fachrizanoor**

**Tembusan, Yth:**
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

**Lampiran Surat**
Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023
Tanggal: 27 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA**
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SE-KOTA BANJARMASIN**

1 Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2 Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3 Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4 Pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5 Pimpinan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6 Pimpinan Partai Buruh
7 Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8 Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10 Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11 Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12 Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
13 Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
14 Pimpinan Partai Demokrat
15 Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16 Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17 Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24 Pimpinan Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

## Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

| NO | KECAMATAN | NAMA CALEG | JUMLAH APK |
|---|---|---|---|
| 1 | BANJARMASIN SELATAN | Edi Sucipto, SH., MH | 11 |
| 2 | BANJARMASIN SELATAN | M. Azmi Syaifuddin | 3 |
| 3 | BANJARMASIN SELATAN | HJ. Siti Rahimah, SE., MM | 1 |
| 4 | BANJARMASIN TIMUR | Mudah,S.ag.,M.IP. | 6 |
| 5 | BANJARMASIN TIMUR | M.Ridho Akbar G.Dohamid | 10 |
| 6 | BANJARMASIN UTARA | Muhammad Fazri, S.H | 1 |
| 7 | BANJARMASIN UTARA | Febri Andriansyah | 19 |
| 8 | BANJARMASIN TENGAH | H. Gusti Yasni Iqbal | 20 |
| 9 | BANJARMASIN TENGAH | M. Riduan Noor | 5 |
| 10 | BABJARMASIN BARAT | H.M. Yamin HR | 4 |
| 11 | BABJARMASIN BARAT | Feriyadi | 1 |
| 12 | BABJARMASIN BARAT | Hj. Mariana, S.AB., MM | 1 |
| 13 | BABJARMASIN BARAT | Hj. Nelitriani | 2 |
| **TOTAL** | | | **84** |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023 — 27 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kampanye Di Luar Jadwal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
**Se-Kota Banjarmasin**
*(daftar terlampir)*
di –
Banjarmasin

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**B. Isi Edaran**

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota **DPRD Kabupaten/Kota** untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi potensi kerawanan yang telah dilakukan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, ditemukan maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar tahapan kampanye yang tersebar

di wilayah Kota Banjarmasin, untuk itu Bawaslu Kota Banjarmasin sebagaimana yang diatur Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait*".

4. Selanjutnya mengacu pada Pasal 46 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, yang berbunyi:
   (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan **sanksi administrasi** kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye.
   (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
   (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.**
   (4) **Pelanggaran Kampanye Pemilu** tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
      a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
      b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal; dan
      c. pawai kendaraan.
   (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Poin 4 di atas, maka sejak surat ini dikeluarkan. Bawaslu Kota Banjarmasin memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kota Banjarmasin untuk mengkoordinasikan kepada bakal calon anggota DPRD Kota Banjarmasin agar mematuhi peringatan tertulis ini.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, agar bisa dipedomani bersama-sama.

Demikian surat ini disampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**Ketua,**

**Muhammad Fachrizanoor**

**Tembusan, Yth:**
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

**Lampiran Surat**
Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023
Tanggal: 27 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA**
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SE-KOTA BANJARMASIN**

1 Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2 Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3 Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4 Pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5 Pimpinan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6 Pimpinan Partai Buruh
7 Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8 Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10 Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11 Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12 Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
13 Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
14 Pimpinan Partai Demokrat
15 Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16 Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17 Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24 Pimpinan Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

## PDI-P

| NO | KECAMATAN | NAMA CALEG | JUMLAH APK |
|---|---|---|---|
| 1 | BANJARMASIN SELATAN | H. M. YUSUF RIDUAN, S.Sos., MA | 3 |
| 2 | BANJARMASIN SELATAN | MUHAMMAD NATSIR | 3 |
| 3 | BANJARMASIN TIMUR | M Rosehan Noor Jayatullah,SE | 2 |
| 4 | BANJARMASIN TIMUR | Akhmad Hanifkhan Akbar | 4 |
| 5 | BANJARMASIN UTARA | - | 0 |
| 6 | BANJARMASIN TENGAH | M. Supian Akbari | 1 |
| 7 | BANJARMASIN BARAT | **-** | **0** |
| **TOTAL** | | | **13** |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023 — 27 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kampanye Di Luar Jadwal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
**Se-Kota Banjarmasin**
*(daftar terlampir)*
di –
Banjarmasin

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**B. Isi Edaran**

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota **DPRD Kabupaten/Kota** untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi potensi kerawanan yang telah dilakukan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, ditemukan maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar tahapan kampanye yang tersebar

di wilayah Kota Banjarmasin, untuk itu Bawaslu Kota Banjarmasin sebagaimana yang diatur Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait*".

4. Selanjutnya mengacu pada Pasal 46 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, yang berbunyi:
   (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan **sanksi administrasi** kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye.
   (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
   (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.**
   (4) **Pelanggaran Kampanye Pemilu** tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
      a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
      b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal; dan
      c. pawai kendaraan.
   (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Poin 4 di atas, maka sejak surat ini dikeluarkan. Bawaslu Kota Banjarmasin memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kota Banjarmasin untuk mengkoordinasikan kepada bakal calon anggota DPRD Kota Banjarmasin agar mematuhi peringatan tertulis ini.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, agar bisa dipedomani bersama-sama.

Demikian surat ini disampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**Ketua,**

**Muhammad Fachrizanoor**

**Tembusan, Yth:**
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

**Lampiran Surat**
Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023
Tanggal: 27 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA**
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SE-KOTA BANJARMASIN**

1 Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2 Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3 Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4 Pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5 Pimpinan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6 Pimpinan Partai Buruh
7 Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8 Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10 Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11 Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12 Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
13 Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
14 Pimpinan Partai Demokrat
15 Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16 Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17 Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24 Pimpinan Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

**Partai Golkar**

| NO | KECAMATAN | NAMA CALEG | JUMLAH APK |
|---|---|---|---|
| 1 | BANJARMASIN SELATAN | M. YULIAN NOOR, S.E | 1 |
| 2 | BANJARMASIN SELATAN | RUSBANDI | 9 |
| 3 | BANJARMASIN SELATAN | MUHAMMAD RIAN ZULFIKAR, S.E | 3 |
| 4 | BANJARMASIN SELATAN | SHEILA PUTRI MAHARDIKA | 3 |
| 5 | BANJARMASIN SELATAN | M. IMAM SATRIA JATI | 1 |
| 6 | BANJARMASIN SELATAN | DARMA ACHIRIYANIE | 1 |
| 7 | BANJARMASIN TIMUR | Sutrisno | 22 |
| 8 | BANJARMASIN TIMUR | Noorlatifah,SE | 3 |
| 9 | BANJARMASIN TIMUR | Muhammad Uskiansyah,SE,MM.H | 23 |
| 10 | BANJARMASIN UTARA | Rikval Fachuri | 68 |
| 11 | BANJARMASIN UTARA | Khalikin Noor | 34 |
| 12 | BANJARMASIN UTARA | Mifta Chairuddin Koso | 8 |
| 13 | BANJARMASIN UTARA | Mery Rosianti, SH | 1 |
| 14 | BANJARMASIN UTARA | H.Sukhrowardi | 1 |
| 15 | BANJARMASIN UTARA | Agus Suprapto | 1 |
| 16 | BANJARMASIN UTARA | Drs.H.M Setia Budi, M.Si | 11 |
| 17 | BANJARMASIN TENGAH | H. Rudy Heriadi | 2 |
| 18 | BANJARMASIN TENGAH | Teguh Imam Perdana | 6 |
| 19 | BANJARMASIN TENGAH | Annisa Borneo | 3 |
| 20 | BANJARMASIN BARAT | Muhammad Ridho Akbar | 10 |
| 21 | BANJARMASIN BARAT | H. Halim Triyanto, SE | 1 |
| 22 | BANJARMASIN BARAT | Darma Sri Hadayani | 4 |
| 23 | BANJARMASIN BARAT | Hj. Hariyasisar, SH., M.I.Kom | 4 |
| 24 | BANJARMASIN BARAT | Widi Gunawan | 4 |
| 25 | BANJARMASIN BARAT | Drs. H. Rusdiansyah, SH., MH | 2 |
| 26 | BANJARMASIN BARAT | Teah Tawudien Ludjen | 2 |
| **TOTAL** | | | **228** |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023 — 27 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kampanye Di Luar Jadwal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
**Se-Kota Banjarmasin**
*(daftar terlampir)*
di –
Banjarmasin

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**B. Isi Edaran**

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota **DPRD Kabupaten/Kota** untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi potensi kerawanan yang telah dilakukan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, ditemukan maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar tahapan kampanye yang tersebar

di wilayah Kota Banjarmasin, untuk itu Bawaslu Kota Banjarmasin sebagaimana yang diatur Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait*".

4. Selanjutnya mengacu pada Pasal 46 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, yang berbunyi:
   (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan **sanksi administrasi** kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye.
   (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
   (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.**
   (4) **Pelanggaran Kampanye Pemilu** tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
      a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
      b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal; dan
      c. pawai kendaraan.
   (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Poin 4 di atas, maka sejak surat ini dikeluarkan. Bawaslu Kota Banjarmasin memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kota Banjarmasin untuk mengkoordinasikan kepada bakal calon anggota DPRD Kota Banjarmasin agar mematuhi peringatan tertulis ini.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, agar bisa dipedomani bersama-sama.

Demikian surat ini disampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**Ketua,**

**Muhammad Fachrizanoor**

**Tembusan, Yth:**
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

**Lampiran Surat**
Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023
Tanggal: 27 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA**
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SE-KOTA BANJARMASIN**

1 Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2 Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3 Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4 Pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5 Pimpinan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6 Pimpinan Partai Buruh
7 Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8 Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10 Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11 Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12 Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
13 Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
14 Pimpinan Partai Demokrat
15 Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16 Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17 Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24 Pimpinan Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

## Partai Nasdem

| NO | KECAMATAN | NAMA CALEG | JUMLAH APK |
|---|---|---|---|
| 1 | BANJARMASI SELATAN | H. MAHFUD ARIFIN | 1 |
| 2 | BANJARMASI SELATAN | ABDIYANNOOR RAHMANATA | 2 |
| 3 | BANJARMASI SELATAN | ARBANIANSYAH | 2 |
| 4 | BANJARMASI SELATAN | MUHAMMAD FAUZI | 2 |
| 5 | BANJARMASI SELATAN | GUSTI EKA SHOFIA, A.Md | 2 |
| 6 | BANJARMASI SELATAN | KHARISMA PUTRI, SH | 2 |
| 7 | BANJARMASI SELATAN | H. HENDRI NOVRIYANDIE | 5 |
| 8 | BANJARMASIN TIMUR | Noor Anisyah | 3 |
| 9 | BANJARMASIN TIMUR | Muhammad Mustakim S.Sos M.AB | 5 |
| 10 | BANJARMASIN TIMUR | Drs.H.Muhammad Rusdi | 4 |
| 11 | BANJARMASIN TIMUR | Ikasari Murdianty S.Hut | 2 |
| 12 | BANJARMASIN TIMUR | Indra tangkas perkasa sinaga.S.T.,MM.,A.J.P | 1 |
| 13 | BANJARMASIN UTARA | Rudy Ashadi | 2 |
| 14 | BANJARMASIN UTARA | H. Muhammad Fahrian Afianor | 1 |
| 15 | BANJARMASIN UTARA | Ir. Junaidi | 3 |
| 16 | BANJARMASIN TENGAH | Rassia Nurrani Rosadi | 3 |
| 17 | BANJARMASIN BARAT | H. Muhammad Rizani | 1 |
| 18 | BANJARMASIN BARAT | H. Mustohir Arifin | 4 |
| **TOTAL** | | | **45** |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023 — 27 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kampanye Di Luar Jadwal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
**Se-Kota Banjarmasin**
*(daftar terlampir)*
di –
Banjarmasin

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**B. Isi Edaran**

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota **DPRD Kabupaten/Kota** untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi potensi kerawanan yang telah dilakukan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, ditemukan maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar tahapan kampanye yang tersebar

di wilayah Kota Banjarmasin, untuk itu Bawaslu Kota Banjarmasin sebagaimana yang diatur Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait*".

4. Selanjutnya mengacu pada Pasal 46 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, yang berbunyi:
   (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan **sanksi administrasi** kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye.
   (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
   (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.**
   (4) **Pelanggaran Kampanye Pemilu** tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
      a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
      b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal; dan
      c. pawai kendaraan.
   (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Poin 4 di atas, maka sejak surat ini dikeluarkan. Bawaslu Kota Banjarmasin memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kota Banjarmasin untuk mengkoordinasikan kepada bakal calon anggota DPRD Kota Banjarmasin agar mematuhi peringatan tertulis ini.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, agar bisa dipedomani bersama-sama.

Demikian surat ini disampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**Ketua,**

**Muhammad Fachrizanoor**

**Tembusan, Yth:**
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

**Lampiran Surat**
Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023
Tanggal: 27 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA**
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SE-KOTA BANJARMASIN**

1 Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2 Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3 Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4 Pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5 Pimpinan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6 Pimpinan Partai Buruh
7 Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8 Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10 Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11 Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12 Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
13 Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
14 Pimpinan Partai Demokrat
15 Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16 Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17 Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24 Pimpinan Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

## Partai Buruh

| NO | KECAMATAN | NAMA CALEG | JUMLAH APK |
|---|---|---|---|
| 1 | BANJARMASIN SELATAN | JURAIDAH HAYATI, S.Pd | 1 |
| 2 | BANJARMASIN SELATAN | SATRIAWAN ADI PURNOMO, S.Pd | 1 |
| 3 | BANJARMASIN TIMUR | - | 0 |
| 4 | BANJARMASIN UTARA | - | 0 |
| 5 | BANJARMASIN TENGAH | - | 0 |
| 6 | BANJARMASIN BARAT | - | 0 |
| **TOTAL** | | | **2** |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023 — 27 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kampanye Di Luar Jadwal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
**Se-Kota Banjarmasin**
*(daftar terlampir)*
di –
Banjarmasin

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**B. Isi Edaran**

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota **DPRD Kabupaten/Kota** untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi potensi kerawanan yang telah dilakukan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, ditemukan maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar tahapan kampanye yang tersebar

di wilayah Kota Banjarmasin, untuk itu Bawaslu Kota Banjarmasin sebagaimana yang diatur Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait*".

4. Selanjutnya mengacu pada Pasal 46 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, yang berbunyi:
   (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan **sanksi administrasi** kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye.
   (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
   (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.**
   (4) **Pelanggaran Kampanye Pemilu** tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
      a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
      b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal; dan
      c. pawai kendaraan.
   (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Poin 4 di atas, maka sejak surat ini dikeluarkan. Bawaslu Kota Banjarmasin memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kota Banjarmasin untuk mengkoordinasikan kepada bakal calon anggota DPRD Kota Banjarmasin agar mematuhi peringatan tertulis ini.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, agar bisa dipedomani bersama-sama.

Demikian surat ini disampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**Ketua,**

**Muhammad Fachrizanoor**

**Tembusan, Yth:**
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

**Lampiran Surat**
Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023
Tanggal: 27 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA**
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SE-KOTA BANJARMASIN**

1 Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2 Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3 Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4 Pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5 Pimpinan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6 Pimpinan Partai Buruh
7 Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8 Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10 Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11 Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12 Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
13 Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
14 Pimpinan Partai Demokrat
15 Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16 Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17 Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24 Pimpinan Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

## Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

| NO | KECAMATAN | NAMA CALEG | JUMLAH APK |
|---|---|---|---|
| 1 | BANJARMASIN SELATAN | RIA YULIANI | 1 |
| 2 | BANJARMASIN SELATAN | HENDRI | 1 |
| 3 | BANJARMASIN SELATAN | H. M. SYAHRIL, S.Ag | 1 |
| 4 | BANJARMASIN TIMUR | Ahmad saini | 1 |
| 5 | BANJARMASIN TIMUR | Sahibun Shakip | 1 |
| 6 | BANJARMASIN TIMUR | Hamzatul Maidani | 1 |
| 7 | BANJARMASIN TIMUR | DRA.SITI SARO | 1 |
| 8 | BANJARMASIN TIMUR | Latifah Azlina,S.I.P. | 1 |
| 9 | BANJARMASIN UTARA | DONNY WIRAWAN ACHADIAT S. | 22 |
| 10 | BANJARMASIN UTARA | Dian Firdaus Yusuf | 2 |
| 11 | BANJARMASIN UTARA | Mulyadi | 1 |
| 12 | BANJARMASIN UTARA | Mariatul Kiftiah | 1 |
| 13 | BANJARMASIN TENGAH | Wahyu Irawa | 2 |
| 14 | BANJARMASIN BARAT | Sirajudin Habibi, S.T | 1 |
| 15 | BANJARMASIN BARAT | Bambang Hariyadi | 1 |
| 16 | BANJARMASIN BARAT | Ahmad Syauqi | 1 |
| **TOTAL** | | | **39** |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023 — 27 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kampanye Di Luar Jadwal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
**Se-Kota Banjarmasin**
*(daftar terlampir)*
di –
Banjarmasin

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**B. Isi Edaran**

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota **DPRD Kabupaten/Kota** untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi potensi kerawanan yang telah dilakukan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, ditemukan maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar tahapan kampanye yang tersebar

di wilayah Kota Banjarmasin, untuk itu Bawaslu Kota Banjarmasin sebagaimana yang diatur Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait*".

4. Selanjutnya mengacu pada Pasal 46 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, yang berbunyi:
   (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan **sanksi administrasi** kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye.
   (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
   (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.**
   (4) **Pelanggaran Kampanye Pemilu** tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
      a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
      b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal; dan
      c. pawai kendaraan.
   (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Poin 4 di atas, maka sejak surat ini dikeluarkan. Bawaslu Kota Banjarmasin memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kota Banjarmasin untuk mengkoordinasikan kepada bakal calon anggota DPRD Kota Banjarmasin agar mematuhi peringatan tertulis ini.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, agar bisa dipedomani bersama-sama.

Demikian surat ini disampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**Ketua,**

**Muhammad Fachrizanoor**

**Tembusan, Yth:**
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

**Lampiran Surat**
Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023
Tanggal: 27 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA**
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SE-KOTA BANJARMASIN**

1 Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2 Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3 Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4 Pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5 Pimpinan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6 Pimpinan Partai Buruh
7 Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8 Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10 Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11 Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12 Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
13 Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
14 Pimpinan Partai Demokrat
15 Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16 Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17 Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24 Pimpinan Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

## Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

| NO | KECAMATAN | NAMA CALEG | JUMLAH APK |
|---|---|---|---|
| 1 | BANJARMASIN SELATAN | ALIANSYAH, SE | 4 |
| 2 | BANJARMASIN SELATAN | H. SAID ABDUSSUUD, SH | 3 |
| 3 | BANJARMASIN SELATAN | MASUDIN | 2 |
| 4 | BANJARMASIN TIMUR | Syamsul Arifin | 3 |
| 5 | BANJARMASIN TIMUR | Wiriyati,A.Md | 1 |
| 6 | BANJARMASIN TIMUR | Hj.Rahmi Koswaty,SH.,MH | 8 |
| 7 | BANJARMASIN UTARA | Hendra | 15 |
| 8 | BANJARMASIN UTARA | Aep Ruhya | 2 |
| 9 | BANJARMASIN UTARA | Fahruri | 1 |
| 10 | BANJARMASIN TENGAH | Didi Wahyudi | 3 |
| 11 | BANJARMASIN TENGAH | H. Wakhid Khusaini | 1 |
| 12 | BANJARMASIN BARAT | H. Haitami Hata, SE | 1 |
| 13 | BANJARMASIN BARAT | H. Mathari, S.Ag., M.I.Kom | 4 |
| 14 | BANJARMASIN BARAT | M. Mushaffa Zakir, Lc | 1 |
| **TOTAL** | | | **49** |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023 — 27 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kampanye Di Luar Jadwal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
**Se-Kota Banjarmasin**
*(daftar terlampir)*
di –
Banjarmasin

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**B. Isi Edaran**

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota **DPRD Kabupaten/Kota** untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi potensi kerawanan yang telah dilakukan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, ditemukan maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar tahapan kampanye yang tersebar

di wilayah Kota Banjarmasin, untuk itu Bawaslu Kota Banjarmasin sebagaimana yang diatur Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait*".

4. Selanjutnya mengacu pada Pasal 46 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, yang berbunyi:
   (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan **sanksi administrasi** kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye.
   (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
   (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.**
   (4) **Pelanggaran Kampanye Pemilu** tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
      a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
      b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal; dan
      c. pawai kendaraan.
   (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Poin 4 di atas, maka sejak surat ini dikeluarkan. Bawaslu Kota Banjarmasin memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kota Banjarmasin untuk mengkoordinasikan kepada bakal calon anggota DPRD Kota Banjarmasin agar mematuhi peringatan tertulis ini.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, agar bisa dipedomani bersama-sama.

Demikian surat ini disampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**Ketua,**

**Muhammad Fachrizanoor**

**Tembusan, Yth:**
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

**Lampiran Surat**
Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023
Tanggal: 27 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA**
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SE-KOTA BANJARMASIN**

1 Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2 Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3 Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4 Pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5 Pimpinan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6 Pimpinan Partai Buruh
7 Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8 Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10 Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11 Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12 Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
13 Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
14 Pimpinan Partai Demokrat
15 Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16 Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17 Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24 Pimpinan Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

## Partai Amanat Nasional (PAN)

| NO | KECAMATAN | NAMA CALEG | JUMLAH APK |
|---|---|---|---|
| 1 | BANJARMASIN SELATAN | AFRIZALDI | 8 |
| 2 | BANJARMASIN SELATAN | DIDIT ADITYA, S.Sos | 6 |
| 3 | BANJARMASIN SELATAN | JAM'IAH | 2 |
| 4 | BANJARMASIN TIMUR | - | 0 |
| 5 | BANJARMASIN UTARA | Amalia Handayani | 11 |
| 6 | BANJARMASIN UTARA | Hj. Wiwik Damiati | 2 |
| 7 | BANJARMASIN UTARA | H. Norrif'at, S.H | 2 |
| 8 | BANJARMASIN TENGAH | H. M Faisal H | 17 |
| 9 | BANJARMASIN TENGAH | H. Maulidin Anshar | 17 |
| 10 | BANJARMASIN BARAT | - | 0 |
| **TOTAL** | | | 51 |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023 — 27 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kampanye Di Luar Jadwal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
**Se-Kota Banjarmasin**
*(daftar terlampir)*
di –
Banjarmasin

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**B. Isi Edaran**

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota **DPRD Kabupaten/Kota** untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi potensi kerawanan yang telah dilakukan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, ditemukan maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar tahapan kampanye yang tersebar

di wilayah Kota Banjarmasin, untuk itu Bawaslu Kota Banjarmasin sebagaimana yang diatur Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait*".

4. Selanjutnya mengacu pada Pasal 46 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, yang berbunyi:
   (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan **sanksi administrasi** kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye.
   (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
   (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.**
   (4) **Pelanggaran Kampanye Pemilu** tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
      a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
      b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal; dan
      c. pawai kendaraan.
   (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Poin 4 di atas, maka sejak surat ini dikeluarkan. Bawaslu Kota Banjarmasin memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kota Banjarmasin untuk mengkoordinasikan kepada bakal calon anggota DPRD Kota Banjarmasin agar mematuhi peringatan tertulis ini.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, agar bisa dipedomani bersama-sama.

Demikian surat ini disampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**Ketua,**

**Muhammad Fachrizanoor**

**Tembusan, Yth:**
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

**Lampiran Surat**
Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023
Tanggal: 27 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA**
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SE-KOTA BANJARMASIN**

1 Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2 Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3 Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4 Pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5 Pimpinan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6 Pimpinan Partai Buruh
7 Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8 Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10 Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11 Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12 Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
13 Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
14 Pimpinan Partai Demokrat
15 Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16 Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17 Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24 Pimpinan Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

## Partai Demokrat

| NO | KECAMATAN | NAMA CALEG | JUMLAH APK |
|---|---|---|---|
| 1 | BANJARMASIN SELATAN | Denny Agustina Yuniarti,SE | 7 |
| 2 | BANJARMASIN SELATAN | Freddy Arisandi | 3 |
| 3 | BANJARMASIN SELATAN | HJ. Noor Sehat | 2 |
| 4 | BANJARMASIN SELATAN | HJ. Masriyah, S.Pd | 4 |
| 5 | BANJARMASIN SELATAN | Hairunnisa, SE | 1 |
| 6 | BANJARMASIN TIMUR | M Riza Fahlevi ST.M.AB | 2 |
| 7 | BANJARMASIN TIMUR | H. Muhammad Makmur | 10 |
| 8 | BANJARMASIN TIMUR | Abdul Gais SE,MM | 1 |
| 9 | BANJARMASIN UTARA | Rayhan Ananto | 8 |
| 10 | BANJARMASIN UTARA | Ahmad Heru Kurniawan | 1 |
| 11 | BANJARMASIN UTARA | Lina Rusida | 3 |
| 12 | BANJARMASIN UTARA | H. Lukman Hakim | 1 |
| 13 | BANJARMASIN UTARA | Widya Nurhatiningsih | 1 |
| 14 | BANJARMASIN UTARA | Muthia Nuralifa | 1 |
| 15 | BANJARMASIN TENGAH | Eddy Junaidi | 28 |
| 16 | BANJARMASIN TENGAH | Habib Husein Bahasyim | 2 |
| 16 | BANJARMASIN BARAT | Gusti Yuli Rahman | 6 |
| 17 | BANJARMASIN BARAT | Bambang Yanto Permono | 6 |
| **TOTAL** | | | **87** |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023 — 27 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kampanye Di Luar Jadwal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
**Se-Kota Banjarmasin**
*(daftar terlampir)*
di –
Banjarmasin

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**B. Isi Edaran**

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota **DPRD Kabupaten/Kota** untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi potensi kerawanan yang telah dilakukan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, ditemukan maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar tahapan kampanye yang tersebar

di wilayah Kota Banjarmasin, untuk itu Bawaslu Kota Banjarmasin sebagaimana yang diatur Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait*".

4. Selanjutnya mengacu pada Pasal 46 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, yang berbunyi:
   (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan **sanksi administrasi** kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye.
   (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
   (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.**
   (4) **Pelanggaran Kampanye Pemilu** tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
      a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
      b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal; dan
      c. pawai kendaraan.
   (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Poin 4 di atas, maka sejak surat ini dikeluarkan. Bawaslu Kota Banjarmasin memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kota Banjarmasin untuk mengkoordinasikan kepada bakal calon anggota DPRD Kota Banjarmasin agar mematuhi peringatan tertulis ini.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, agar bisa dipedomani bersama-sama.

Demikian surat ini disampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**Ketua,**

**Muhammad Fachrizanoor**

**Tembusan, Yth:**
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

**Lampiran Surat**
Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023
Tanggal: 27 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA**
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SE-KOTA BANJARMASIN**

1 Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2 Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3 Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4 Pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5 Pimpinan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6 Pimpinan Partai Buruh
7 Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8 Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10 Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11 Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12 Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
13 Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
14 Pimpinan Partai Demokrat
15 Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16 Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17 Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24 Pimpinan Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

## Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

| NO | KECAMATAN | NAMA CALEG | JUMLAH APK |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Selatan | - | 0 |
| 2 | Banjarmasin Timur | Stephanie | 1 |
| 3 | Banjarmasin Utara | - | 0 |
| 4 | Banjarmasin Tengah | - | 0 |
| 5 | Banjarmasin Barat | - | 0 |
| **TOTAL** | | | **1** |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023 — 27 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kampanye Di Luar Jadwal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
**Se-Kota Banjarmasin**
*(daftar terlampir)*
di –
Banjarmasin

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**B. Isi Edaran**

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota **DPRD Kabupaten/Kota** untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi potensi kerawanan yang telah dilakukan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, ditemukan maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar tahapan kampanye yang tersebar

di wilayah Kota Banjarmasin, untuk itu Bawaslu Kota Banjarmasin sebagaimana yang diatur Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait*".

4. Selanjutnya mengacu pada Pasal 46 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, yang berbunyi:
   (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan **sanksi administrasi** kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye.
   (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
   (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.**
   (4) **Pelanggaran Kampanye Pemilu** tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
      a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
      b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal; dan
      c. pawai kendaraan.
   (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Poin 4 di atas, maka sejak surat ini dikeluarkan. Bawaslu Kota Banjarmasin memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kota Banjarmasin untuk mengkoordinasikan kepada bakal calon anggota DPRD Kota Banjarmasin agar mematuhi peringatan tertulis ini.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, agar bisa dipedomani bersama-sama.

Demikian surat ini disampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**Ketua,**

**Muhammad Fachrizanoor**

**Tembusan, Yth:**
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

**Lampiran Surat**
Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023
Tanggal: 27 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA**
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SE-KOTA BANJARMASIN**

1 Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2 Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3 Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4 Pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5 Pimpinan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6 Pimpinan Partai Buruh
7 Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8 Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10 Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11 Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12 Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
13 Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
14 Pimpinan Partai Demokrat
15 Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16 Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17 Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24 Pimpinan Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

## Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)

| NO | KECAMATAN | NAMA CALEG | JUMLAH APK |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Selatan | - | 0 |
| 2 | Banjarmasin Timur | - | 0 |
| 3 | Banjarmasin Utara | - | 0 |
| 4 | Banjarmasin Tengah | Milla Karmila | 1 |
| 5 | Banjarmasin Barat | Robby Mahajaya, S.Th | 1 |
| **TOTAL** | | | **2** |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023 — 27 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kampanye Di Luar Jadwal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
**Se-Kota Banjarmasin**
*(daftar terlampir)*
di –
Banjarmasin

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**B. Isi Edaran**

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota **DPRD Kabupaten/Kota** untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi potensi kerawanan yang telah dilakukan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, ditemukan maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar tahapan kampanye yang tersebar

di wilayah Kota Banjarmasin, untuk itu Bawaslu Kota Banjarmasin sebagaimana yang diatur Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait*".

4. Selanjutnya mengacu pada Pasal 46 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, yang berbunyi:
   (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan **sanksi administrasi** kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye.
   (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
   (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.**
   (4) **Pelanggaran Kampanye Pemilu** tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
      a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
      b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal; dan
      c. pawai kendaraan.
   (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Poin 4 di atas, maka sejak surat ini dikeluarkan. Bawaslu Kota Banjarmasin memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kota Banjarmasin untuk mengkoordinasikan kepada bakal calon anggota DPRD Kota Banjarmasin agar mematuhi peringatan tertulis ini.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, agar bisa dipedomani bersama-sama.

Demikian surat ini disampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**Ketua,**

**Muhammad Fachrizanoor**

**Tembusan, Yth:**
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

**Lampiran Surat**
Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023
Tanggal: 27 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA**
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SE-KOTA BANJARMASIN**

1 Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2 Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3 Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4 Pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5 Pimpinan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6 Pimpinan Partai Buruh
7 Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8 Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10 Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11 Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12 Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
13 Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
14 Pimpinan Partai Demokrat
15 Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16 Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17 Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24 Pimpinan Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

## Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

| NO | KECAMATAN | NAMA CALEG | JUMLAH APK |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Selatan | - | 0 |
| 2 | Banjarmasin Timur | - | 0 |
| 3 | Banjarmasin Utara | - | 0 |
| 4 | Banjarmasin Tengah | Noor Anna Dina Rahmah | 1 |
| 5 | Banjarmasin Barat | - | 0 |
| **TOTAL** | | | 1 |

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023 — 27 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kampanye Di Luar Jadwal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
**Se-Kota Banjarmasin**
*(daftar terlampir)*
di –
Banjarmasin

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**B. Isi Edaran**

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota **DPRD Kabupaten/Kota** untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi potensi kerawanan yang telah dilakukan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, ditemukan maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar tahapan kampanye yang tersebar

di wilayah Kota Banjarmasin, untuk itu Bawaslu Kota Banjarmasin sebagaimana yang diatur Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait*".

4. Selanjutnya mengacu pada Pasal 46 Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, yang berbunyi:
   (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan **sanksi administrasi** kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye.
   (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
   (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.**
   (4) **Pelanggaran Kampanye Pemilu** tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
      a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
      b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal; dan
      c. pawai kendaraan.
   (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Poin 4 di atas, maka sejak surat ini dikeluarkan. Bawaslu Kota Banjarmasin memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kota Banjarmasin untuk mengkoordinasikan kepada bakal calon anggota DPRD Kota Banjarmasin agar mematuhi peringatan tertulis ini.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, agar bisa dipedomani bersama-sama.

Demikian surat ini disampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**Ketua,**

**Muhammad Fachrizanoor**

**Tembusan, Yth:**
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

**Lampiran Surat**
Nomor : 051 /PM.02.02/K.KS-13/10/2023
Tanggal: 27 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA**
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SE-KOTA BANJARMASIN**

1 Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2 Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3 Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4 Pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5 Pimpinan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6 Pimpinan Partai Buruh
7 Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8 Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10 Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11 Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12 Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
13 Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
14 Pimpinan Partai Demokrat
15 Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16 Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17 Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24 Pimpinan Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

## Partai Ummat

| NO | KECAMATAN | NAMA CALEG | JUMLAH APK |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Selatan | H. Syaiful Bob, S.AP.,M.I.KOM | 6 |
| 2 | Banjarmasin Timur | Ihsan Setiyadi | 1 |
| 3 | Banjarmasin Timur | Yusman Data, S. Kom | 2 |
| 4 | Banjarmasin Utara | H. Iwan Sriana | 14 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | Hj. Oktavia Purnama Sari | 6 |
| 6 | Banjarmasin Tengah | M. Sadiq Thalib | 30 |
| 7 | Banjarmasin Tengah | Lies Noor Marliana | 2 |
| 8 | Banjarmasin Barat | Sayed Norrahman, SE | 7 |
| 9 | Banjarmasin Barat | M. Sadiq Thalib | 5 |
| 10 | Banjarmasin Barat | Muhammad Akbar, S.Pi | 1 |
| 11 | Banjarmasin Barat | Suaidi, S.Ag | 1 |
| **TOTAL** | | | **75** |